

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)

Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa dalam situasi pasar yang tidak pasti, pihak yang memiliki kualitas lebih tinggi akan mengirimkan "sinyal" untuk membedakan diri mereka dari pihak yang berkualitas rendah. Dalam perspektif keuangan, Sinyal yang diberikan ini dapat berupa sinyal positif (*good news*) yang mengindikasikan prospek cerah, maupun sinyal negatif (*bad news*) yang menunjukkan adanya masalah fundamental atau penurunan kinerja di dalam entitas. Ross, (1976) memperluas konsep ini dengan menyatakan bahwa manajer perusahaan menggunakan struktur keuangan sebagai alat untuk menyampaikan informasi internal kepada pasar. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi fundamental dan prospek perusahaan dibandingkan pihak eksternal seperti investor.

Teori sinyal telah banyak diterapkan dalam pelaporan keuangan untuk meneliti bagaimana pasar bereaksi terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh emiten. Penelitian empiris oleh (Oktarina, 2021) menunjukkan bahwa pengumuman restatement oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) menyebabkan reaksi pasar negatif berupa abnormal return yang signifikan, menunjukkan bahwa pasar melihat restatement sebagai tanda kualitas manajemen yang buruk. Di sisi lain, (Heru & Lamusa, 2025) menemukan bahwa tidak semua restatement merugikan restatement yang disebabkan oleh modifikasi aturan akuntansi sebagai akibat dari adopsi standar baru cenderung dilihat sebagai indikasi dedikasi emiten terhadap transparansi. Hal ini menyiratkan bahwa jenis dan ukuran pengungkapan terkait memiliki dampak signifikan pada isi sinyal dari setiap langkah restatement.

Kerangka analitis utama yang digunakan dalam studi ini untuk mengkategorikan isi informasi dari setiap langkah penyajian ulang yang dilakukan oleh 119 emiten IDX antara tahun 2023 hingga 2025 adalah Teori Pensinyalan. Untuk memastikan apakah tindakan tersebut mengirimkan sinyal positif, netral, atau negatif kepada investor, setiap kasus penyajian ulang dinilai menggunakan empat kriteria: jenis penyajian ulang, kelengkapan pengungkapan, kejujuran naratif, dan arah dampak keuangan. Hasilnya,

Teori Pensinyalan memberikan dasar konseptual dan kerangka operasional yang secara langsung mendukung alat analitis dalam bab ketiga studi ini.

Namun, untuk memahami mengapa kualitas sinyal yang disampaikan melalui restatement dapat bervariasi antar emiten, diperlukan satu kerangka tambahan yang menjelaskan dinamika hubungan antara manajemen dan investor yaitu Teori Keagenan, sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikut.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan yang dipelopori oleh Jensen & Meckling (1976) mendeskripsikan kerangka hubungan kerja sama antara pemberi wewenang atau pemilik (principal) dan pihak yang diberi wewenang atau manajemen (agent). Dalam konsep ini, prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada agen dengan harapan bahwa agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Namun, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian ini sering kali memicu munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Agen sebagai pihak yang mengelola operasional sehari-hari memiliki akses informasi yang jauh lebih detail dibandingkan prinsipal. Ketimpangan informasi ini memberi celah bagi agen untuk bertindak oportunistis demi kepentingan pribadinya, seperti mengejar bonus, menjaga reputasi, atau menutupi kegagalan manajerial, yang pada akhirnya memunculkan beban kerugian bagi perusahaan atau yang dikenal dengan biaya keagenan (agency cost).

Teori keagenan telah banyak digunakan dalam konteks pelaporan keuangan untuk menjelaskan alasan di balik penyajian ulang dan manipulasi laporan keuangan. Oktarina (2021) menemukan konflik keagenan yang mencolok dalam praktik penyajian ulang di IDX, di mana terbukti bahwa manajemen menggunakan penyajian ulang sebagai cara untuk menyembunyikan kinerja yang kurang memuaskan dari investor. Menurut Emuldo (2022), **risiko penyajian ulang sangat dipengaruhi oleh fitur tata kelola perusahaan, seperti struktur kepemilikan dan komposisi dewan direksi, yang mewakili kemampuan prinsipal untuk mengawasi perilaku oportunistik agen.**

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami mengapa, meskipun kedua emiten tunduk pada persyaratan PSAK 208 yang identik, kualitas pengungkapan penyajian ulang laporan keuangan dapat berbeda, **bukan untuk menjelaskan alasan di balik penyajian ulang tersebut. Dalam**

penelitian ini, terdapat dua cara konflik keagenan muncul. Pertama, **restatement yang disengaja**, yang terjadi ketika manajemen memalsukan laporan keuangan untuk menyembunyikan kinerja yang buruk. Hal ini terjadi ketika manipulasi tersebut akhirnya terungkap, seperti dalam kasus PT Indofarma Tbk (INAF), menurut kesimpulan (BPK RI, 2023). Kedua, **penyajian ulang reaktif terhadap norma baru**, di mana pilihan kualitas pengungkapan yang terkait memungkinkan konflik keagenan berfungsi lebih terselubung. Meskipun hal ini merugikan investor yang membutuhkan informasi lengkap, manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan sesedikit mungkin dalam penyajian ulang laporan keuangan untuk menjaga reputasinya. Ini menjelaskan mengapa praktik pengaburan informasi secara tegas dilarang berdasarkan PSAK 208 (*anti-obscuring*).

Pemahaman mengenai konflik keagenan ini menjadi dasar untuk memahami mengapa standar seperti PSAK 208 dirancang dengan ketentuan pengungkapan yang ketat, sebagaimana akan dibahas pada subbab berikut.

2.1.3 PSAK 208

PSAK 208 merupakan standar yang mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola perubahan dalam laporan keuangan mereka agar informasi yang disajikan tetap konsisten dan tepercaya. Secara fundamental, PSAK 208 mengelompokkan perubahan tersebut ke dalam tiga instrumen analisis utama:

- 1) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan pada prinsip, dasar, atau aturan spesifik yang diterapkan perusahaan (misal: perubahan metode penilaian persediaan). Hal ini berdampak retrospektif (mengoreksi laporan tahun-tahun sebelumnya).

- 2) Perubahan Estimasi Akuntansi

Penyesuaian angka berdasarkan informasi atau perkembangan baru (misal: perubahan umur manfaat aset tetap). Hal ini berdampak prospektif (hanya untuk saat ini dan masa depan).

- 3) Koreksi Kesalahan Periode Lalu

Perbaikan atas kelalaian atau kesalahan interpretasi fakta di masa lalu yang bersifat material. Hal inilah yang menjadi pemicu utama tindakan penyajian kembali (*restatement*).

PSAK 208 merupakan standar terbaru yang menggantikan PSAK 25. Transisi ini

bukan sekadar perubahan kodifikasi teknis, melainkan sebuah respons regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan standar sebelumnya. Penerapan PSAK 208 membawa standar transparansi ke tingkat yang lebih tinggi dengan menghapus batasan 'abu-abu' yang selama ini menjadi kelemahan dalam PSAK 25. PSAK 208 mengakhiri tumpang tindih antara perubahan kebijakan dan estimasi lewat kriteria yang lebih tegas dan terukur secara moneter. Paradigma baru ini memastikan bahwa informasi yang disajikan emiten bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan ekonomi yang jujur melalui kualitas representasi yang tepat (*faithful representation*).

Untuk membedah kebaruan dan peningkatan kualitas informasi dalam PSAK 208 dibandingkan PSAK 25, berikut adalah tabel perbandingan fundamentalnya:

Tabel 2.1.1 Tabel perbandingan PSAK 25 dan PSAK 208

Bagian Analisis	PSAK 25 (Lama/Umum)	PSAK 208 (Baru)	Implikasi
Definisi Estimasi	Berfokus pada proses atau metode estimasi. Sering dianggap kurang spesifik karena hanya menjelaskan cara pencapaian angka.	Mendefinisikan estimasi sebagai jumlah moneter yang dipengaruhi ketidakpastian. Fokus langsung pada objek angkanya.	Investor mendapatkan kepastian mengenai nilai riil aset/liabilitas yang berisiko mengalami fluktuasi.
Pembeda Kebijakan vs Estimasi	Batas antara kebijakan (retrospektif) dan estimasi (prospektif) cenderung subjektif dan sulit dibedakan oleh pengguna awam.	Memberikan garis tegas. Perubahan pada <i>input</i> atau teknik pengukuran secara otomatis menjadi Perubahan Estimasi.	Menghindari manipulasi klasifikasi oleh manajemen untuk "mempercantik" laporan keuangan masa lalu.
Koreksi Kesalahan	Menekankan pada perbaikan teknis atas kesalahan matematis atau penerapan standar.	Mempertahankan teknis lama, namun melarang "Anti-Obscuring" (Pengaburan Informasi).	Manajemen dilarang menggunakan narasi rumit untuk menyembunyikan esensi kesalahan material yang terjadi.

Namun, ketentuan teknis akuntansi dalam PSAK 208 saja tidak cukup untuk memastikan transparansi pengungkapan restatement di pasar modal. Diperlukan landasan hukum yang mengikat secara regulasi, yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana akan dibahas pada subbab berikut.

2.1.4 POJK Nomor 14/POJK.04/2022

Praktik *restatement* bagi emiten di Indonesia diatur tidak hanya oleh standar akuntansi tetapi juga oleh hukum pasar modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Terbatas menekankan bahwa semua perusahaan publik diwajibkan oleh hukum untuk melakukan *restatement*, yang bukan hanya tindakan opsional berdasarkan pertimbangan akuntansi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022)

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022, emiten yang melakukan *restatement* wajib: (1) secara resmi menyampaikan laporan keuangan yang telah diperbarui kepada OJK dan IDX; (2) memberikan justifikasi yang memadai atas *restatement* tersebut dan dampaknya yang signifikan terhadap laporan keuangan; dan (3) mematuhi tenggat waktu pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Tanggung jawab ini berbeda secara signifikan dari sekadar mematuhi standar akuntansi karena ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi administratif dari OJK.

POJK Nomor 14/POJK.04/2022 merupakan acuan normatif yang mendukung PSAK 208 dalam konteks studi ini. Sebanyak 119 kasus *restatement* yang diteliti terjadi antara tahun 2023 dan 2025, ketika kedua instrumen peraturan tersebut berlaku secara bersamaan. **Akibatnya, evaluasi** kualitas pengungkapan dalam studi ini menilai apakah pengungkapan yang dilakukan memenuhi standar transparansi yang diamanatkan oleh POJK 2022 di samping mengukur sejauh mana emiten mematuhi persyaratan teknis PSAK 208. Selain menunjukkan kualitas pelaporan akuntansi yang buruk, kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut dari perspektif kewajiban pengungkapan yang diatur oleh POJK 2022. **Dari kedua** instrumen regulasi di atas PSAK 208 dari sisi standar akuntansi dan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 dari sisi kewajiban hukum pasar modal muncul kewajiban praktis yang dikenal sebagai penyajian kembali atau *restatement*, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikut.

2.1.5 Penyajian Kembali (*Restatement*)

Penyajian kembali atau *restatement* laporan keuangan diatur secara spesifik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 208. Berdasarkan standar tersebut, penyajian kembali didefinisikan sebagai proses mengoreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan

seolah-olah kesalahan material pada periode sebelumnya tidak pernah terjadi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Kualifikasi kesalahan yang mewajibkan tindakan ini mencakup kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kelalaian (oversight), salah interpretasi fakta, hingga kecurangan (fraud). Adapun mekanisme koreksi yang diwajibkan oleh PSAK 208 adalah penerapan retrospektif, di mana entitas harus menyesuaikan saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sajian paling awal, serta menyajikan kembali angka komparatif untuk periode sebelumnya di mana kesalahan tersebut terjadi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Untuk memudahkan identifikasi jenis penyajian kembali dalam penelitian ini, digunakan penyebutan khusus berupa kata atau frasa tertentu yang biasa ditemukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ketiga jenis penyajian kembali menurut PSAK 208 dapat dibedakan berdasarkan penanda berikut: Perubahan Kebijakan Akuntansi (KB) biasanya ditandai dengan kata "perubahan kebijakan", "penerapan standar baru", atau "penerapan PSAK baru"; Perubahan Estimasi Akuntansi (ES) biasanya ditandai dengan kata "revisi estimasi", "penyesuaian umur manfaat", atau "perubahan asumsi"; serta Koreksi Kesalahan Periode Lalu (KK) biasanya ditandai dengan kata "koreksi kesalahan", "disajikan kembali", "ralat laporan", atau "penyajian kembali". Pendekatan ini merujuk pada penelitian Kumara (2023) dan Heru (2025) yang menggunakan cara serupa dalam mengelompokkan jenis penyajian kembali pada perusahaan publik di Indonesia. **Berdasarkan** kerangka teoritis dan konseptual yang telah diuraikan di atas, berikut disajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik restatement laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *restatement* laporan keuangan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan yang menunjukkan hasil beragam. Secara umum, *restatement* cenderung dipersepsikan negatif oleh pasar karena dianggap mencerminkan rendahnya kualitas informasi dan menurunnya kepercayaan investor. Namun, dalam perspektif teori sinyal (Spence, 1973) *restatement* tidak selalu diinterpretasikan secara negatif; hal ini didukung oleh Kumara et al., (2023), yang menyatakan bahwa dampak sinyal tersebut sangat bergantung pada jenisnya.

Terkait faktor penyebab, Oktarina, (2021) menemukan bahwa *restatement* lebih banyak dipicu oleh kendala teknis seperti perubahan standar akuntansi dan kesalahan pencatatan. Di sisi lain, Reskino dan Aditia Darma (2023) mengungkapkan perspektif yang lebih kritis, di mana tekanan keuangan (*financial distress*) dapat menjadi pendorong utama terjadinya manipulasi laporan keuangan yang berujung pada tindakan *restatement*.

Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam rentang waktu lima tahun terakhir:

Tabel 2.2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel/Fokus	Hasil Penelitian
1	Heru & Lamusa, (2025)	Analisis Praktik <i>Restatement</i> Berdasarkan PSAK 208 pada Perusahaan Publik	<i>Restatement</i> , PSAK 208, Teori Sinyal	<i>Restatement</i> kebijakan/estimasi adalah sinyal positif, sedangkan koreksi kesalahan adalah sinyal negatif.
2	Kumara et al. (2023)	Analisis Praktik <i>Restatement</i> Berdasarkan PSAK 25	<i>Restatement</i> , PSAK 25, Kualitas Audit	Mengidentifikasi faktor penyebab <i>restatement</i> sebelum transisi ke PSAK 208.
3	Sambuaga (2021)	Faktor Pendukung Penyajian Kembali Laporan Keuangan	<i>Restatement</i> , Pertumbuhan Perusahaan, <i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> dan kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap potensi terjadinya <i>restatement</i> .
4	Oktarina & Herlina (2021)	Analisis Terjadinya <i>Restatement</i> pada Perusahaan BEI	<i>Restatement</i> , Asimetri Informasi, Teori Keagenan	Menemukan adanya konflik keagenan dalam praktik <i>restatement</i> untuk menutupi kinerja buruk.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat kekosongan penelitian (*research gap*) dalam mengevaluasi praktik *restatement* pada masa implementasi penuh PSAK 208 (2023-2025). Mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada PSAK 25 atau masa awal transisi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis kualitatif mendalam terhadap transparansi narasi emiten guna membuktikan apakah *restatement* benar-benar berfungsi sebagai sinyal informatif atau justru instrumen untuk meminimalkan dampak asimetri informasi secara oportunistik.

Penelitian ini berupaya melengkapi literatur sebelumnya, seperti penelitian (Heru & Lamusa, 2025), dengan berfokus pada beberapa pengembangan. Pertama, penelitian ini memperluas rentang waktu pengamatan hingga periode 2023-2025 guna menangkap fenomena *restatement* saat PSAK 208 telah diimplementasikan secara lebih luas. Kedua, selain melakukan klasifikasi teknis, penelitian ini mencoba memberikan gambaran lebih mendalam melalui analisis deskriptif terhadap narasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk melihat bagaimana transparansi informasi disajikan kepada publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang tambahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak penerapan PSAK 208 di Indonesia.